



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kapten A. Rivai No. 3 Palembang Provinsi Sumatera selatan  
Telepon : (0711) 352388-312421 Faksimili : (0711) 357483 Kode Pos 30129  
E-mail : [sumsel@sumselprov.go.id](mailto:sumsel@sumselprov.go.id) Website : [www.sumselprov.go.id](http://www.sumselprov.go.id)

## KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR : 639/KPTS/II/2020

### TENTANG

#### PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN DENGAN KEPALA BAGIAN HUKUM DAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN

#### SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas di bidang hukum dan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan Rapat Koordinasi Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang Panitia Penyelenggara Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

c. Sekretaris :

1. menyusun dan mempersiapkan semua administrasi untuk pelaksanaan kegiatan dan peserta;
2. membuat laporan kegiatan pelaksanaan tugas; dan
3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Panitia

d. Anggota :

1. mempersiapkan alat, bahan perlengkapan dan keperluan lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
2. mempersiapkan surat menyurat guna kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
3. menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua.

**KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dbebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Biro Hukum dan HAM.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 9 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,



H. NASRUN UMAR  
Pembina Utama/IV.e  
NIP. 196206111989031012

Tembusan :

1. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang